

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang merupakan bidang yang bergerak di sektor publik. Berdasarkan pada pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Cara perolehan aset tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dilakukan dengan cara pembelian dan dropping dimana setiap transaksi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
2. Penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang seluruhnya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap.
3. Seluruh penyusutan aset tetap milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang disusutkan dengan metode garis lurus dengan berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan No1/PMK/06/2013.

5.2 Saran

Berdasarkan bahasan diatas maka penulis ingin memberikan saran kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam penerapan akuntansi aset tetap yang dapat dijadikan beberapa pertimbangan.

1. Metode penyusutan garis lurus yang digunakan sudah sangat bagus namun perlu di perhatikan jenis dan golongan aset sebelum menerapkan metode yang yang digunakan dalam menghitung besarnya penyusutan aset.
2. Dinas komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang perlu memperhatikan pemeliharaan terhadap aset tetap dikarenakan pengeluaran untuk biaya penggantian terhitung cukup besar, hal ini perlu dilakukan karena agar aset tidak cepat rusak sehingga pengeluaran biaya dapat diminimalisir sekecil mungkin.

